

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*Convention on the Rights of the Child*) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya. Pada peraturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang (Darmi, 2016: 440).

Adanya banyak faktor yang secara fundamental mendorong terjadinya perubahan sosial dalam ruang relasi maupun ruang publik. Salah satu faktor yang cukup mudah diidentifikasi yakni semakin masifnya perilaku kekerasan yang mengarah kepada kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak atau keberadaan mereka sebagai korban dari pihak lain (Anggraeny, 2017: 345). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undangannya perubahannya, mengkategorikan beberapa jenis sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum supaya proses hukum tetap dapat terpenuhi. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anak, yang berarti untuk

menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan hukuman yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukannya (Adelina dan Yusa Darmadi, 2017 : 4).

Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran

dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.

Sejatinya untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran. Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian,

proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Perlu dipahami bahwa terdapat salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmatisasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Diversifikasi merupakan proses dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan (Kirom, M., dan Pujiyono, 2016 : 4).

Diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Penyelesaian secara diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan untuk mengalihkan proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan (Ananda, 2018 : 6). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan apabila pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sistem diversi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tentunya dalam pemberlakuan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penerapan diversi ini juga harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan mengenai hal-hal yang dikecualikan, yakni:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Anak dalam hal ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya (Kirom, M., dan Pujiyono, 2016: 10). Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri (Kirom, M., dan Pujiyono, 2016 : 10).

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinya menyatakan bahwa proses diversi wajib memperhatikan penghindaran stigma negatif dari Masyarakat dan tentunya perlu memperhatikan pula proses pembalasan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini

cenderung akan merujuk pada konsep ilmu kriminologi. Hal tersebut dapat terjadi karena ilmu kriminologi pada dasarnya mempelajari mengenai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan data diversifikasi atas kasus anak yang ditangani oleh Polresta Yogyakarta, masih banyak kegagalan dalam sistem diversifikasi yang diberlakukan salah satunya untuk kasus penganiayaan (Nabilah, 2018 : 73). Selain kegagalan atas kasus anak dengan penyelesaian diversifikasi dalam kasus penganiayaan adapula kasus-kasus lain yang melalui proses diversifikasi namun belum berhasil yakni pada kasus pengrusakan, pengeroyokan serta kasus membawa senjata tanpa izin. Sebaliknya dari beberapa kasus yang mengalami kegagalan tentu juga ada keberhasilan dalam proses penyelesaian perkara anak, yakni dalam perkara pengrusakan, membawa senjata tajam tanpa izin, dan penganiayaan.

Guna melihat sisi pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Penulis akan menggunakan metode statistik kriminologi sebagai upaya untuk menganalisis penerapan diversifikasi yang berhasil dilaksanakan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana (dalam hal ini adalah anak), maka secara langsung berhubungan dengan ilmu kriminologi. Penulis menggunakan metode statistik kriminologi dalam penelitian ini dengan menganalisis angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu sehingga terdapat kesinambungan antara ilmu statistik dan ilmu kriminal dalam penelitian ini

(Morissan, 2016: 7). Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai diversifikasi dalam penyelesaian pidana anak yang dituangkan dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI METODE STATISTIK KRIMINOLOGI DI POLRESTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta?
2. Apa kendala dan upaya implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini dan berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu untuk mengetahui:

1. Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta.

2. Kendala dan upaya implementasi diversi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teori maupun praktik bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum serta masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang hukum pidana dalam menelisik lebih lanjut implementasi diversi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta.

2. Penulis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang didapat dalam perkuliahan, sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi

Penulis, mengetahui secara mendalam mengenai implementasi diversi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

3. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana pada umumnya khususnya tentang implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta serta memberikan pemahaman dan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang artinya penelitian normatif empiris yakni ketentuan hukum atau produk hukum positif yang diberlakukan dalam peristiwa hukum konkret di masyarakat, dengan demikian ketika penelitian ini dilakukan akan melewati dua tahap kajian (Muhdlor, 2012 : 14). Pertama, tahap mengkaji produk hukum positif di masyarakat. Kedua, tahap mengkaji peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini juga termasuk dalam bentuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Benuf, Mahmudah dan Priyono, 2019 : 7).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi narasumber adalah Penyidik Reskrimsus Polresta Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui proses diversi. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian berjumlah 2 orang, yaitu:

- 1) Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta;
- 2) Agita Lini Kharismawati, S.H selaku Pengatur Bamin Satreskrim Polresta Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah implementasi diversi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polresta Yogyakarta yang beralamat di Jl. Reksobayan No. 1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau seorang ahli sesuai bidang yang diteliti

melalui penelitian lapangan. Perolehan data tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara langsung atau kuisioner (Ibrahim, 2007: 300).

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah pengumpulan data dengan cara mempelajari serta mengumpulkan data dari berbagai sumber

tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut antara lain, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, browsing internet, serta dokumen-dokumen lainnya.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh Penulis, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- c) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sangat berkaitan dengan bahan hukum primer dalam hal ini yaitu literatur berupa buku-buku hukum, dokumen, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini berguna untuk melihat suatu realita hukum yang diterapkan pada masyarakat (R. I, 2019: 67). Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat berbagai aspek hukum yang terjadi di masyarakat dan temuan non hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian (Ali, 2013 : 105).

Secara spesifik metode pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam fungsinya terhadap kegiatan praktis, peneliti akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang (Marzuki, 2019: 133). Pendekatan perundang-undangan dalam fungsinya terhadap kegiatan akademis, peneliti akan mencari *ratio legis* dandasar ontologis lahirnya undang-undang *a quo* untuk memahami kandungan filosofi yang terdapat dalam undang-undang (Marzuki, 2019: 134). Pemahaman kandungan filosofi undang-undang *a quo*, maka mampu menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang hendak diteliti.

b. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri

sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antara unsurnya (Irwansyah, 2020:205).

c. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dalam suatu penelitian adalah pendekatan dalam suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu (Irwansyah, 2020:205).

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menyesuaikan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, menganalisa, maupun memahami isi pustaka dan menelaah lebih dalam terkait peraturan perundang-undangan tentang diversi dalam mengatur terkait optimalisasi perannya pada implementasinya sehingga Penulis dapat mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dua arah, yaitu dilakukan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara kepada responden atau narasumber yang akan menjawab pertanyaan sesuai penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dari serangkaian data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif kualitatif, yaitu analisis data yang berbentuk angka, atau yang diangkakan (*scoring*) yang mana juga digunakan metode statistik yang merupakan prosedur atau cara yang digunakan dalam mengolah data yang meliputi pengumpulan data, pengorganisasian data, pemrosesan data, dan penyajian data. Umumnya penelitian dilakukan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Analisis data juga diperoleh melalui studi pustaka dan juga diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga data yang diperoleh baik secara lisan atau tertulis dapat menjawab permasalahan penelitian dan kemudian dapat disimpulkan. Menurut Moloeng (dalam Suketi dan Taufani, 2018: 139) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-rang dan perilaku yang diamati. Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian dipisahkan berdasarkan klasifikasi dan kategori data. Tahapan selanjutnya adalah mencari data-data yang relevan untuk digunakan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.